

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Kantor : 28911, Kormin 289909, Kantor 285301, 28631, 285302
Tele : 22262 PK WIL. SM.

Surat : 28911.0.1/U.1993.

bl. : Pembinaan dan Peningkatan Sekolah
Tahun 1992 / 1993.

0 9 95

Kepada : Kantor Depdikbud
Kabupaten/Kota : Boyolali
Op. : Kepala Kandang
Boyolali

Jangan heran kami sampaikan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0412/5/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang seperti pada pokok surat tersebut diatas telah terbit, untuk itu kami mongharap bantuan Saudara bagi UPT yang telah dikehendaki.

1. Isian Data Fisik (Form VI.1 , VI.2)

2. Penetapan secara Kategori SPP yang berlaku tahun pelajaran 1993/1994

Berikut ini kami lampirkan foto copy SK dengan catatan :

a. Pelaksanaan Penyetoran SPP mulai bulan Juli 1993, dan penyetoran data paling lambat tanggal 27 September 1993 diarahkan ke Kantor Depdikbud Prop. Jateng Cq. Bagian Kandang.

b. Hal-hal yang berkaitan dengan setoran SPP tahun ini belum akan lebih lanjut akan kami sampaikan.

Jumlah dan atau perhatian kami sampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah
Kabupaten Boyolali

DR. WAHJUDI SETIYONO
NIP. 130211111

Penyusunan : Kepala Ten.
Kantor Depdikbud Prop. Jateng.
Kormin Kantor Depdikbud Prop. Jateng.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SOMERBAUO-1991

TENTANG

PEMBAKUAN DAN PENGEGERIAN SEKOLAH LAJUR PELAJARAN 1992/1993
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

diingat untuk memperluas dayaampung peserta didik dan meningkatkan
jumlah peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK),
Sekolah Lajur Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lajur Tingkat
Tinggi (SLTA) Negeri baru dan meregerikan SLTP dan SLTA swasta yang
memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah

a. Nomor 27 Tahun 1990

b. Nomor 28 Tahun 1990

c. Nomor 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974

b. Nomor 15 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 1992.

c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagai pengganti Undang-Undang tentang
Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 02/004/1983 tanggal 2 September 1983

e. Nomor 02/004/1983 tanggal 12 Desember 1983

f. Nomor 02/004/1983 tanggal 22 Desember 1983

g. Nomor 02/004/1983 tanggal 25 Mei 1984

h. Nomor 02/004/1983 tanggal 11 September 1980

i. Nomor 02/004/1983 tanggal 28 Februari 1981

j. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Maret 1981

k. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Maret 1981

l. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

m. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

n. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

o. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

p. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

q. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

r. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

s. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

t. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

u. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

v. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

w. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

x. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

y. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

z. Nomor 02/004/1983 tanggal 14 Juni 1981

Menetapkan

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Menetapkan Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Lajur Tingkat Pertama
dan Sekolah Lajur Tingkat Tinggi (SLTP) dan SLTA Negeri serta
menetapkan SLTP dan SLTA swasta yang memenuhi persyaratan
untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Secara tugas dan fungsi, badan organisasi, struktur tata kerja, serta struktur organisasi DE, MTT, dan SLA Negeri pada dikotom "adanya" adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, II, III, dan IV diatur, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978
- b. Nomor 0109/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
- c. Nomor 0111/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
- d. Nomor 0100/O/1979 tanggal 26 Mei 1979

• Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

2. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi ditanggung pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut dalam tabel 1. Lampiran V Keputusan ini.

Pengambilan data dan reputasi di provinsi			
1	PK	Negeri	60 buah
2	SKB	Negeri	20 buah
3	SKA	Negeri	50 buah
4	SKH	Negeri	20 buah
5	SKG	Negeri	15 buah
6	SKA-A	Negeri	40 buah
7	SKM	Negeri	54 buah
8	SK	Provinsi	1 buah

... dan ...

Copyright © 1991 by Cambridge University Press

Office of the Mayor
 City of New York
 New York, N.Y. 10001
 August 20, 1954

MENTERI PENJAJARAN DAN SIBERDAYAAN

11.1

1947. *Statistical Digest of the Republic of the Philippines*.

SALINAR

5. UNION 10.00

SALINAN LAMARAN DAN PENGANTARAN KEPADA

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
4. Menteri Federal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Federal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia
10. Kepala Kantor Tingkat I di seluruh Indonesia
11. Badan Adm. dan Kepegawaian Negara
12. Badan Pemeriksa Keuangan
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
14. Kasir Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia
15. Kepala Kantor untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Salam hormat dengan ini
 Hubungan dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Dinas Penyusunan Anggaran
 Badan Penelitian dan Pengembangan

1000
 NIP. 130.001.251

2	3	4	5	6	7
	28 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	25 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	24 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	23 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	22 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	21 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	20 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	19 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	18 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	17 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	16 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	15 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	14 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	13 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	12 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	11 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	10 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	9 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	8 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	7 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	6 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	5 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	4 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	3 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	2 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	
	1 SMP Negeri Kendak		Kendak	Kabupaten Wondolobi	